

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA YANG BERGABUNG MENJADI ANGGOTA GERAKAN RADIKALISME

Dian Purwaningrum S.H., M.Kn.¹, Muhammad Arvin Wicaksono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta

dianpurwaningrum@univpancasila.ac.id (correspondence)

ABSTRAK

Kewarganegaraan memberikan individu dengan hak-hak hukum, politik, dan sosial, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena semakin populernya ISIS sebagai gerakan radikalisme agama di Indonesia, muncul diskusi tentang pencabutan status hukum pendukung ISIS sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan kewarganegaraan diterapkan dan status hukum anggota milisi ISIS. Selain itu, kami akan menyelidiki posisi pemerintah Indonesia dalam masalah ini. Penulis menggunakan metode perpustakaan, teknik penelitian deduktif, untuk menganalisis kasus dan masalah regulasi yang mengatur masalah penelitian ini. Informasi hukum diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Dalam tulisan ini, penulis menerapkan teori kepemilikan negara, tanggung jawab negara, dan warga negara. Hasil Penelitian ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa status hukum merupakan hak yang fundamental. Hak ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerangka hukum yang sejauh mungkin, sebagai suatu negara, mengatur konsekuensi pencabutan kewarganegaraan, yang dapat membuat seseorang menjadi tidak berkewarganegaraan. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar individu yang perlindungannya didasarkan pada hukum domestik dan instrument hukum internasional.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Negara.

ABSTRACT

Citizenship provides individuals with legal, political, and social rights, as well as the right to self-determination. Due to the growing popularity of ISIS as a religious radicalism movement in Indonesia, there have been discussions about revoking the legal status of ISIS supporters as Indonesian citizens. This study aims to gain a better understanding of how citizenship regulations are implemented and the legal status of ISIS militia members. In addition, we will investigate the position of the Indonesian government on this issue. The author employs the library method, a deductive research technique, to analyze the cases and regulatory issues governing this research problem. Legal information is obtained from primary, secondary, and tertiary sources. In this paper, the author applies the theory of state ownership, state responsibility, and citizens. Results This research leads the author to the conclusion that legal status is a fundamental right. This right cannot be exercised in the absence of a legal framework that, to the extent possible, as a country, regulates the consequences of revocation of citizenship, which can render a person stateless. In this instance, the state is responsible for protecting the

fundamental rights of individuals whose protection is grounded in domestic law and international law instruments.

Keywords: *Citizenship, Human Rights, State Jurisdiction.*

A. PENDAHULUAN

Wilayah, pemerintah dan rakyat yang berdaulat menurut Sugianto merupakan unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Rakyat atau warga negara memiliki kedudukan khusus, yakni hak dan kewajiban sebagai warga negara.¹ Regulasi terkait kewarganegaraan secara jelas diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006, yakni kewarganegaraan seseorang berperan penting dalam hukum publik yang menentukan status seseorang sebagai warga negara yang sah.² Negara dapat diilustrasikan sebagai organisasi besar yang memiliki anggota, nah warga negaralah yang menjadi anggota dalam organisasi negara.

Indonesia dengan wilayah yang luas memiliki penduduk yang sangat besar tentunya tidak semua penduduk yang ada adalah warga negara, bahkan bila sebelumnya telah berstatus warga negara sekalipun dapat kehilangan status warga bila yang bersangkutan melakukan hal-hal dibawah ini sebagaimana pasal 23 Undang-undang nomor 2006 tentang kewarganegaraan:

- a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
- b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

¹ Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

² C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Cetakan 2. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996).

- f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Memperhatikan isu kewarganegaraan dan mengaitkannya dengan fenomena 343 Warga Negara Indonesia yang pernah bergabung dengan keanggotaan kelompok radikal internasional seperti *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang lebih populer dengan istilah ISIS. Setelah terjebak di Irak dan Suriah akhirnya mereka meminta dipulangkan ke Indonesia sebagaimana diberitakan oleh media CNN Indonesia.³

Beberapa kalangan berpendapat bahwa pencabutan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS merupakan upaya membuat efek jera. Budhiardjo berpendapat bahwa ini menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah tergoda untuk mengikuti gerakan teroris dan gerakan radikal yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pencabutan kewarganegaraan tidak serta merta terhadap setiap warga negara yang terkait jaringan terorisme dan radikalisme akan tetap diperuntukan kepada anggota yang telah berbaiat atau juga dengan sadar melakukan

³ Martahan Sohuturon, "Sebanyak 6 WNI Eks Anggota ISIS Pulang Ke Indonesia," *CNN Indonesia* (Jakarta, 2017), www.cnnindonesia.com/nasional/20170926204507-12-244223/sebanyak-6-wni-eks-anggota-isis-pulang-ke-indonesia.

sumpah setia kepada golongan dan organisasi terlarang dan tidak mengakui negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.⁴

Kekalahan ISIS pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang berkoalisi dengan Amerika Serikat menyisakan pengungsi sebanyak 70.000 orang yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Polemik terjadi saat memutuskan nasib para militan dan keluarganya yang pernah bergabung dengan ISIS. Beberapa isu krusial terkait status kewarganegaraan sebagaimana UU Kewarganegaraan, ancaman dan risiko pemulangan mereka serta isu hak asasi manusia bila mereka tidak diterima kembali menjadi warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan agar mereka yang telah bergabung dengan ISIS tidak perlu kembali menjadi warga negara Indonesia.⁵ Padahal, hasil kajian penelitian dari berbagai pihak seperti *Anti-Defamation League* menjelaskan bahwa keikutsertaan WNI menjadi bagian dari kelompok ISIS karena alasan ekonomi, geografi, demografi. Selain itu, faktor maraknya kampanye radikalisme berupa aksi-aksi terorisme di media sosial yang semakin marak menjadi penyebab beberapa WNI yang rela berjuang membela kelompok-kelompok radikal.⁶

Isu utama penelitian ini, bagaimana status hukum kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dan bersumpah mengikuti milisi ISIS? Istilah milisi berarti kewajiban masuk tentara untuk waktu tertentu atau orang yang menjadi prajurit karena memenuhi wajib militer.⁷ Banyak masyarakat telah menuduh mereka berkhianat terhadap negara.

Analisis yuridis terkait kewarganegaraan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negaranya di dalam ataupun di luar kawasan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1)

⁴ Meyta Yustiningsih Budhiardjo, "Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)" (Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/161839/>.

⁵ Dika Kardi Christie Stefanie, "Menhan: WNI Yang Gabung ISIS Tak Perlu Pulang Ke Indonesia," *CNN News Indonesia* (Jakarta, July 17, 2017), www.cnnindonesia.com/nasional/20170717144057-20-228383/menhan-wni-yang-gabung-isis-tak-perlu-pulang-ke-indonesia.

⁶ ADL, "Anti-Defamation League, H(Lmegrown Islami c Exlrinism. in 2014: The Rise of ISIS & Sustained Online Recmitment," *Anti-Defamation League*, last modified 2014, accessed May 20, 2022, <https://www.adl.org/resources/press-releases/search?category=anti-semitism-usa&keys=&page=2>.

⁷ KBBI, "Arti Kata 'Milisi,'" *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, accessed June 20, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milisi>.

menjelaskan apa yang dimaksud dengan Warga Negara yang sering menjadi perdebatan, yaitu, “Orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.”⁸ Pernyataan Pemerintah Indonesia.

Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (untuk selanjutnya disebut dengan ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan:

“Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang kehilangan hak untuk memasuki negaranya sendiri.”⁹

Menurut Hukum internasional, hanya Warga Negaralah yang mempunyai hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap dalam suatu negara. Karenanya, orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat berakhir tanpa status kependudukan atau, lebih buruk lagi, berakhir pada penahanan jangka panjang. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga menyebabkan berbagai kesulitan dalam berbagai bidang lain seperti dalam hal perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Sampai hari ini, permasalahan mengenai status hukum kewarganegaraan untuk mereka yang bergabung dengan anggota milisi ISIS masih menjadi bahan perdebatan di lingkungan pemerintah ataupun masyarakat. Sampai hari ini masih banyak WNI yang berada di Suriah ataupun Irak dengan keadaan sulit untuk kembali ke Indonesia karena bermasalah dengan status hukum kewarganegaraannya.¹⁰

Uraian permasalahan terkait status hukum kewarganegaraan Indonesia yang bergabung menjadi anggota gerakan radikalisme dapat ditarik beberapa isu yang harus dikaji dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana Tinjauan Pemerintah Indonesia mengenai status kewarganegaraan WNI yang menjadi milisi ISIS?; (2) Bagaimana Tinjauan pemerintah luar negeri yang mempunyai permasalahan yang sama dengan pemerintah Indonesia; (3) Bagaimana Status hukum Warga negara Indonesia yang tergabung dalam anggota milisi ISIS?

⁸ RI, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1)* (Indonesia, 1945).

⁹ RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 12.*, 2005.

¹⁰ UNHCR, *Ending Statelessness UNHCR*, www.unhcr.org/Ending-Statelessness.html, n.d.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual maka selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data dalam penulisan artikel ini.

Penelitian pada umumnya dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis (empiris). Penelitian hukum normatif termasuk di dalam penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama menghasilkan data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan.

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka dari itu penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pemerintah Indonesia mengenai warga negara Indonesia yang menjadi milisi ISIS

Warga negara mempunyai posisi khusus terhadap negaranya untuk dilindungi karena secara hukum merupakan anggota dari sebuah organisasi besar yang bernama negara sebagaimana pasal 1 nomor 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yakni “Warga Negara adalah warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Asas yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan adalah asas keturunan atau *Ius Sangius*, dan asas domisi (*Ius Soli*), namun meskipun demikian penyusunan regulasi kewarganegaraan dibangun dengan asas kepentingan nasional yang merupakan upaya mempertahankan kedaulatan negara kesatuan yang memiliki cita-cita luhur sebagai bangsa yang berdaulat.

Kewarganegaraan di Indonesia juga dibangun atas Asas perlindungan maksimum, artinya asas perlindungan maksimum ini sebagai upaya agar pemerintah dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apa pun, baik dalam maupun luar negeri.

Kewarganegaraan juga harus dibangun di atas dasar asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini menjamin agar setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Kewarganegaraan juga dibangun dalam asas kebenaran substantif. Asas ini merupakan prosedur kewarganegaraan seseorang. Asas selain bersifat administratif, tetapi status kewarganegaraan harus disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hak atas kewarganegaraan juga dipastikan tidak mengandung ketidak-adilan, sehingga asas non-diskriminatif, asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.¹¹

Kewarganegaraan yang diatur dalam regulasi juga didasari atas asas keterbukaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia.¹²

Asas keterbukaan juga menjadi asas yang penting untuk mengatur warga negara. Intinya, berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Dalam menjunjung tinggi asas keterbukaan, ada juga asas publisitas dalam aturan kewarganegaraan, yakni asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia harus diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

2. Tinjauan Pemerintah Luar Negeri Yang Mempunyai Permasalahan Warganya Yang Terpapar Kelompok Radikalisme Internasional

Negara-negara dengan permasalahan yang sama, yakni memiliki warga negara yang terbukti bergabung dan ikut serta dalam kegiatan milisi ISIS.

Negara Inggris

¹¹ Khaerud Dawam, Muhammad Yusuf Ibrahim, and Aisyah As-salafiyah, "Christian Tithe Vis-a-Vis Islamic Zakat Concept : A Comparative Study in Socio-Economic Scope" 01, no. 02 (2021).

¹² Rusdi Hamka Lubis and M Sururi, "Land Governance and Agricultural Land Distribution," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 1, no. 1 (2020): 6–20, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8zu-acUAAAAJ&citation_for_view=8zu-acUAAAAJ:_kc_bZDykSQc.

Negara Inggris juga memiliki kebijakan terkait dengan permasalahan radikalisme internasional seperti jaringan ISIS. Hasil analisis Seoyoung Hong dalam Occasional Paper November 2021 yang diberi judul “*Bringing Back Women And Children From Syria: Rethinking Citizenship Removal and Improving Reentry Policies and Deradicalization Programs*”. Kasus yang diangkat terkait warga negara Inggris perempuan yang bernama Shamima Begum merupakan pengikut ISIS yang ditolak kembali ke Inggris karena hilangnya kewarganegaraannya. Hong menjelaskan kebijakan yang diambil oleh parlemen dan pemerintah Inggris ini lebih condong mengikuti motivasi politik dan mengabaikan hukum di Inggris dan hukum internasional yang melarang negara menelantarkan warganya dalam kondisi berbahaya. Negara Inggris akan lebih berisiko bila membiarkan warganya di Suriah dari pada diterima kembali menjadi warga negara terutama para pengikut wanita dan anak-anak.¹³

González menambahkan dalam tesisnya yang berjudul “*Dilemmas and challenges regarding EU position to the ISIS Women and Minors remaining in Syrian camps*” bahwa idealnya pemerintah memulangkan semua warga negara dengan meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu dan diikutkan dalam program rehabilitasi, namun hal itu sulit terwujud mengingat masyarakat di Eropa mayoritas menganut Xenophobia.¹⁴ Pada akhirnya, Kasus Shamima Begum salah seorang warga negara Inggris diberitakan dan menuai kontroversi yang menimbulkan pendapat yang kuat dan kontras. Banyak orang merasa bahwa pengasingan permanennya dari Inggris adalah tanggapan yang adil dan masuk akal atas apa yang telah dia lakukan. Sebaliknya, banyak juga yang melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah perbuatan diskriminatif terhadap warga negara.¹⁵

Negara Belanda

Negara Belanda memiliki pengalaman menangani permasalahan ini. Belanda memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan warganya yang terbukti bergabung

¹³ Seoyoung Hong, “Bringing Back Women and Children from Syria: 5 Rethinking Citizenship Removal and Improving Reentry Policies and Deradicalization Programs,” in *Gender, Law and Security* (New Jersey: School of Public and International Affairs Princeton University, 2021), 5–22, https://oar.princeton.edu/bitstream/88435/pr1j571/3/LISD_GLS_III_Booklet.pdf#page=7.

¹⁴ María Luisa López González, “Dilemmas and Challenges Regarding EU Position to the ISIS Women and Minors Remaining in Syrian Camps” (Universidad Carlos III de Madrid, n.d.).

¹⁵ Paul Arnell, “Shamima Begum ’ s Exile over Isis Support Raises Profound Questions about Racism , Sexism and British Citizenship . [Newspaper Article],” *OpenAir @RGU*, 2021, <https://rgu-repository.worktribe.com/output/1239130>.

menjadi anggota militan ISIS. Parlemen dan Menteri Kehakiman dan Keselamatan negara kincir angin itu, Stef Blok, menyatakan dengan tegas¹⁶:

“Pencabutan kewarganegaraan bagi pengikut ISIS ini menyebabkan mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau ke tempat lain di negara Schengen”.

Negara Australia

Negara Australia juga bertindak hal yang sama dengan Belanda, mencabut kewarganegaraan warga negaranya yang terbukti menjadi pengikut organisasi teroris internasional. Dutton (Menteri Dalam Negeri) menyebutkan bahwa perbuatan pengikut ISIS dari warganya itu telah melakukan kesalahan yang serius dan masuk kategori teroris berbahaya. Keikutsertaan seseorang dalam organisasi menurut hukum yang berlaku di Australia mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan (*stateless*) sehingga perlindungan dari negara tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan.¹⁷ Radikalisme dan terorisme merupakan “*extraordinary crime*” dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

ISIS telah nyata-nyata melakukan kejahatan seperti pengeboman gereja di Filipina yang membunuh pihak-pihak tidak bersalah. ISIS juga telah melakukan hal yang tidak berperikemanusiaan seperti genosida terhadap penduduk Yazidi Irak dan Suriah. Beberapa hal lain yang menyangkut perbudakan dan pelecehan seksual juga mereka lakukan. Inilah alasan negara-negara melakukan penghapusan kewarganegaraan terhadap siapa saja warga negaranya yang ikut bergabung dengan kelompok teroris internasional seperti ISIS.¹⁸

3. Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Tergabung Dalam Anggota Milisi ISIS

Status WNI yang telah dengan sadar melakukan tindakan pidana terorisme di luar negeri dan/atau bergabung dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan organisasi teroris

¹⁶ NL Times, “Party Dutch PM Wants Capital Punishment Dutch ISIS Fighters Foreign Min Disagrees,” *Nltimes.Nl* (Amsterdam, November 8, 2019), <https://nltimes.nl/2019/11/08/party-dutch-pm-wants-capital-punishment-dutch-isis-fighters-foreign-min-disagrees>.

¹⁷ Tamara Laine, “Passing the Buck: Western States Race to Denationalise Foreign Terrorist Fighters 12.2 (2017): 22-35.,” *Journal of Peacebuilding & Development* 12, no. 2 (2017): 22–35, <https://www.jstor.org/stable/48603164>.

¹⁸ Vicken Cheterian, “ISIS Genocide against the Yazidis and Mass Violence in the Middle East,” *British Journal of Middle Eastern Studies* 48, no. 4 (2021): 629–641.

dikenakan pidana yang berlaku di Indonesia yakni pemberlakuan asas nasional aktif atau asas personalitas. Bagi warga negara Indonesia yang terbukti (minimal 2 alat bukti) dinyatakan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (pihak aparat) segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang atau DPO. Selain itu, kepolisian juga akan meminta bantuan organisasi kepolisian internasional atau disebut *International Criminal Police Organization* (ICPO) & NCB-Interpol Indonesia. Setelah permohonan diterima maka pihak ICPO dan NCB-Interpol akan menerbitkan *red notice*.

WNI yang diketahui terlibat teroris kemudian oleh Ditjen Keimigrasian dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pasportnya akan dinonaktifkan serta dilakukan penarikan dokumen. Perwakilan Negara RI di negara yang di tempati di luar negeri oleh WNI akan diberikan perlindungan dan bantuan untuk memastikan warga aman dari segala bentuk gangguan terorisme.

Ditjen Keimigrasian memasukan nama beserta biodata WNI ke dalam Daftar Pencegahan dan dapat dilakukan Penarikan Dokumen Perjalanan yaitu Paspor. 2. Upaya perlindungan oleh negara dalam melindungi WNI dari dampak yang timbul oleh adanya aksi terorisme di luar negeri dilakukan melalui Perwakilan negara RI di negara yang di tempati WNI. Upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan perlindungan, bantuan, dan menghimpun WNI di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia dengan biaya ditanggung negara sebagaimana amanat undang-undang UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.¹⁹

D. PENUTUP

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi status hukum kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang kewarganegaraan RI adalah salah satu bentuk perlindungan negara Indonesia untuk warga negaranya. undang-undang kewarganegaraan RI mengatur mengenai Siapa saja yang termasuk dalam WNI dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang kewarganegaraan juga mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat menghilangkan status hukum kewarganegaraan Indonesia dalam

¹⁹ Kifly Arafat Samu, "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional," *Lek Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 76–84, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22830/22526>.

pasal 23, antara lain menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya Apabila seseorang tersebut ikut serta dalam dinas negara asing maupun mengangkat sumpah menyatakan janji setia kepada negara asing tersebut Indonesia sendiri tidak mengakui sebagai suatu entitas negara melainkan mengategorikan sebagai kelompok terorisme, Hal ini disampaikan oleh H. E. Desra perwakilan Indonesia untuk pertemuan ke-69 majelis umum PBB Yang turut mengatakan bahwa ISIS adalah kelompok terorisme.

Mengenai kelompok terorisme Indonesia memiliki aturan hukum seperti undang-undang tindak pidana terorisme yang khusus mengatur mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada WNI yang terlibat dalam tindakan terorisme. Undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai status hukum kewarganegaraan seseorang apabila terbukti bergabung dengan anggota milisi terorisme sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak pernah mengambil langkah untuk mencabut status hukum kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan anggota Isis namun pemerintah Indonesia mengupayakan program deradikalisasi untuk menghilangkan pemahaman radikal terorisme pada eks milisi ISIS.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ADL. "Anti- Defamation League, H(Lmegrown Islami c Exlrismism. in 2014: The Rise of ISIS & Sustained Online Recmitment." *Anti-Defamation League*. Last modified 2014. Accessed May 20, 2022. <https://www.adl.org/resources/press-releases/search?category=anti-semitism-usa&keys=&page=2>.
- Arnell, Paul. "Shamima Begum ' s Exile over Isis Support Raises Profound Questions about Racism , Sexism and British Citizenship . [Newspaper Article]." *OpenAir @RGU*, 2021. <https://rgu-repository.worktribe.com/output/1239130>.
- Budhiardjo, Meyta Yustiningsih. "Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)." Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/161839/>.
- Cheterian, Vicken. "ISIS Genocide against the Yazidis and Mass Violence in the Middle East." *British Journal of Middle Eastern Studies* 48, no. 4 (2021): 629–641.
- Dawam, Khaerud, Muhammad Yusuf Ibrahim, and Aisyah As-salafiyah. "Christian Tithe Vis-a-Vis Islamic Zakat Concept : A Comparative Study in Socio-Economic

- Scope” 01, no. 02 (2021).
- González, María Luisa López. “Dilemmas and Challenges Regarding EU Position to the ISIS Women and Minors Remaining in Syrian Camps.” Universidad Carlos III de Madrid, n.d.
- Hong, Seoyoung. “Bringing Back Women and Children from Syria: 5 Rethinking Citizenship Removal and Improving Reentry Policies and Deradicalization Programs.” In *Gender, Law and Security*, 5–22. New Jersey: School of Public and International Affairs Princeton University, 2021.
https://oar.princeton.edu/bitstream/88435/pr1j571/3/LISD_GLS_III_Booklet.pdf#page=7.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996.
- KBBI. “Arti Kata ‘Milisi.’” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Accessed June 20, 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milisi>.
- Laine, Tamara. “Passing the Buck: Western States Race to Denationalise Foreign Terrorist Fighters 12.2 (2017): 22-35.” *Journal of Peacebuilding & Development* 12, no. 2 (2017): 22–35. <https://www.jstor.org/stable/48603164>.
- Lubis, Rusdi Hamka, and M Sururi. “Land Governance and Agricultural Land Distribution.” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 1, no. 1 (2020): 6–20.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8zu-acUAAAAJ&citation_for_view=8zu-acUAAAAJ:_kc_bZDyKSQC.
- RI. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1)*. Indonesia, 1945.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 12.*, 2005.
- Samu, Kifly Arafat. “Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional.” *Lek Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 76–84.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22830/22526>.
- Sohuturon, Martahan. “Sebanyak 6 WNI Eks Anggota ISIS Pulang Ke Indonesia.” *CNN Indonesia*. Jakarta, 2017. www.cnnindonesia.com/nasional/20170926204507-12-

244223/sebanyak-6-wni-eks-anggota-isis-pulang-ke-indonesia.

Stefanie, Dika Kardi Christie. "Menhan: WNI Yang Gabung ISIS Tak Perlu Pulang Ke Indonesia." *CNN News Indonesia*. Jakarta, July 17, 2017.

www.cnnindonesia.com/nasional/20170717144057-20-228383/menhan-wni-yang-gabung-isis-tak-perlu-pulang-ke-indonesia.

Sugianto. *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Times, NL. "Party Dutch PM Wants Capital Punishment Dutch ISIS Fighters Foreign Min Disagrees." *Nltimes.Nl*. Amsterdam, November 8, 2019.

<https://nltimes.nl/2019/11/08/party-dutch-pm-wants-capital-punishment-dutch-isis-fighters-foreign-min-disagrees>.

UNHCR. *Ending Statelessness UNHCR*, [Www.Unhcr.Org/Ending-Statelessness.Html](http://www.unhcr.org/Ending-Statelessness.html), n.d.